APLIKASI METODE TAHLILI DALAM FIQHI AL-HADIS

(Telaah Kitab Subul al-Salam, Hadis tentang Sucinya Air)

**Andi Darussalam**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: andidarussalam3009@gmail.com

**Abstrak**

kitab *Subul al-Salam* karya al-Shan'ani merupakan kitab syarah hadis yang mengaplikasikan metode tahlili. Kitab ini, terdiri atas empat jilid, atau empat juz yang mensyarah hadis-hadis sebanyak 1447 hadis yang bersumber dari kitab *Bulug al-Maram* karya al-Asqalani*.* Aplikasi metode tahlili yang digunakan al-Shan'aniy dalam kitab *Subul al-Salam* dominan adalah berdasar pada penguraian makna yang dikandung oleh suatu hadis, hadis demi hadis, sesuai dengan urutan bab dari kitab yang menjadi obyek kajiannya. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung oleh hadis itu, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, *Asbab al-Wurud*-nya serta pendapat para pen-*syarah* sebelumnya. Aplikasi metode tahlili dalam kitab *Subul al-Salam* dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dalam hal ini adalah, tentang sucinya air dengan matan hadis إن الماء لا ينجسه شيئ (*Sesungguhnya air itu (suci) tidak dinajiskan oleh sesuatu*). Setelah dilakukan takhrij, dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan secara *maknawi*. Al-Shan’âny menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis ini, terutama dalam hal statuta air suci yang bercampur dengan najis yang tidak berubah salah satu sifatnya, yakni baunya, rasanya dan warnanya.

**Kata Kunci:** *Khilafah–Politik–Sahabat Nabi–Sistem*

**I. PENDAHULUAN**

Hadis adalah sabda, perbuatan, penetapan (*taqrir*) yang bersumber dari Nabi saw. Hadis tersebut merupakan sumber ajaran Islam di samping Alquran. Dengan demikian, dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, diperlukan kajian yang cermat mengenai hadis.

Andi Rasdiyanah menyatakan, kajian tentang hadis selalu berfokus pada segi *wurūd* dan *dalālah-*nya. *Wurud*, berkaitan dengan asal-usul hadis, yakni apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi saw., atau tidak. Pada gilirannya, melahirkan studi penelitian hadis, studi kritik sanad dan matan. Tujuannya, menentukan kualitas hadis, apakah *shahīh, hasan,* atau *dha’īf*. Sedangkan *dalālah,* berkaitandengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian, atau studi kritik. Subtansi *dalālah* hadis inilah, tidak dapat dipisahkan dengan studi syarah hadis (*syarh al-hadīś*), yakni mengurai kandungan hadis.[[1]](#footnote-3)

Kalau ayat-ayat al-Qur'an ingin dipahami, diperlukan tafsir. Demikian halnya jika kandungan hadis ingin dipahami, diperlukan syarah hadis. Karena Alquran dan hadis sama-sama sebagai sumber ajaran Islam, maka aplikasi metode syarah hadis hampir sama dengan aplikasi metode tafsir.

Kalau ayat-ayat Alquran ditafsir dengan berbagai ragam metode, hadis-hadis Nabi saw-pun dapat disyarah dengan berbagai metode. Dalam hal ini, tafsir dilihat dari segi metodenya terdiri atas empat, yakni metode *tahlīliy, ijmāliy, muqāran,* dan *mawdhū’iy.*[[2]](#footnote-4)Keempat metode ini, juga diaplikasikan dalam mengkaji hadis. Aplikasi metode *tahlīliy* misalnya, digunakan al-Shan'aniy dalam kitabnya *Subul Salam*, metode *ijmali* misalnya Muhammad Imārah dalam kitabnya *Syarh Riyadh al-Shalihin*, metode *muqaran* misalnya Jalal al-Suyuti dalam kitabnya *Zahr al-Ruba 'ala al-Mujtabā',* metode *muqaran* misalnya Jalal al-Suyuti dalam kitabnya *Zahr al-Ruba 'ala al-Mujtabā',* dan yang terakhir *mawdhū’iy* misalnya, digunakan oleh Muhammadiyah Amin dalam disertasinya, *Menembus Laylatul Qadri Perspektif Hadis.*

Di antara sekian aplikasi metode yang disebutkan, menarik untuk diper-hatikan metode *tahlīliy* yang digunakan al-Shan'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam*. Lebih dari itu, dan lebih menarik lagi bila metode yang digunakan dikembangkan aplikasinya lebih lanjut dalam mensayarah sebuah hadis dengan tetap merujuk pada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Subul al-Salam*.

Pada awal bahasan *Subul* *al-Salam* adalah, tentang *al-Thahara* (bersuci) yang di dalamnya dijelaskan tentang *al-miyah* (air). Di sini ditemukan aplikasi syarah hadis tahlili bahwa air itu dan tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali ada penyebab nya. Di samping itu, banyak lagi hadis-hadis tentang air yang dijelaskannya dengan menggunakan metode *tahliliy*.

Memang menurut yang diprediksikan bahwa kitab *Subul al-Salam* tersebut mengaplikasikan metode *tahlīly.* Sebab, hampir semua hadis-hadis di dalamnya disyarahnya dengan metode yang demikian. Berkenaan dengan itu, akan ditinjau lebih lanjut tentang metode *tahlīliy* tersebut dalam kitab *subul al-salam,* dan dengan mempusatkan perhatian pada aplikasi metode syarah tentang sucinya air.

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka kajian ini berfokus pada kajian aplikasi metode tahlili dalam kitab *Subul al-Salam;* dan aplikasi syarah hadis tahlili tentang sucinya air ?

**II. APLIKASI METODE TAHLILI DALAM KITAB**

**SUBUL AL-SALAM**

Kitab *Subul al-Salam*, merupakan kitab *syarah* hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām* karya Ibnu Hajar al-Asqalani. *Kitab Subul al-Salam ini,* ditulis oleh Al-Sayyid Muhammad ibn Ismail ibn Shalah al-Amir al-Kahlaniy al-Shan’aniy yang lebih populer dengan al-Shan’aniy lahir di Kahlan, salah satu daerah Yaman pada tahun 1056 H. Ia digelari al-Shan’aniy yang merupakan tempat imigrasinya bersama orang tuanya, yakni daerah Sana’a ibukota Yaman.[[3]](#footnote-5)

Kitab *Subul al-Salam*, terdiri dari 4 (empat) jilid untuk terbitan Dar al-Fikr Kairo dengan jumlah hadis sebanyak 1447 hadis. Untuk terbitan Indonesia yakni Maktabah Dahlan Bandung hanya 1 (satu) jilid, namun di dalamnya terdapat empat juz.. Secara umum sistematika penulisan dan isinya nya adalah sebagai berikut :

Juz I, pada bagian awal memuat tentang riwayat hidup singkat Ibnu Hajar al-Asqallani yang mengarang *Bulugh Mar’am*, beserta penjelasan mengenai kitab yang di *syarah* tersebut. Kemudian dilanjutkan penjelasan singkat kitab *Subul al-Salam*, dengan berisi dua pembahasan pokok yaitu *al-Thaharah* dan *al-Shalah*.

Dalam kitab *Thaharah* terdiri dari sembilan pembahasan bab, dimulai dengan *al-Miyah* dan diakhiri dengan bab *al-Haidh* yang berisi 137 hadis. Sedangkan kitab *al-Shalah* diawali dengan bab *al-Mawaqit* dan diakhiri dengan bab *Sujud al-Sahwi*, memuat 193 hadis.

Juz II, masih merupakan kelanjutan kitab *al-Shalah* yang dimulai dengan bab *al-Shalah al-Sunnah, Shalah al-Jumu’ah* dan seterusnya. Dalam juz II, juga memuat pembahasan kitab *al-Janaiz* (tanpa bab), *al-Zikr* (3 bab), *al-Shiyam* (2 bab), dan *al-Hajj* (6 bab) yang secara keseluruhan memuat 193 hadis.

Juz III berisi empat bab, yaitu *al-Buyu* (21 bab), *al-Nikah* (6 bab), *al-Raja’ah* (6 bab)*, al-Jihad* (6 bab) yang secara keseluruhan memuat 393 hadis.

Pada juz IV berisi 349 hadis yang terdapat dalam 6 kitab yaitu, *al-Hudud* (5 bab), *al-Jihad* (2 bab), *al-Ath’imah* (3 bab), *al-Aiman Wa al-Nadzhar* (tanpa bab), *al-Qadha* (2 bab) dan *al-Itqi* (1 bab).

Setelah pembahasan terakhir dalam kitab *Subul al-Salam*, dilanjutkan dengan *syarah Musthalah* yang diberi tema نخبة الفكر في شرح مصطلح اهل الأثر yang membahas tentang materi ilmu hadis secara umum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa, kitab *Subul al-Salam* meng-gunakan metode tahlili. Hal ini dipastikan karena di dalam kitab tersebut di dominasi metode tahilili, walaupun dalam bagian-bagian tertentu tetap menggunakan metode lain, yakni ijmali, muqaran, dan tematik.

Al-Shan'aniy dalam kitab *Subul al-Salam* dominan menguraikan makna yang dikandung oleh hadis tersebut, hadis demi hadis, sesuai dengan urutan bab dari kitab yang menjadi obyek kajiannya. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung oleh hadis itu, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, *Asbab al-Wurud*-nya serta pendapat para pen-*syarah* sebelumnya. Dengan metode penguraian seperti inilah sehingga dikatakan bahwa, metode yang digunakan adalah tahlili. Bentuk aplikasinya misalnya, ketika menjelaskan hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: أذا سمعتم ألاقامة فامشواألي الضلاة وعليكم السكينة والوقار, ولاتسرعوا, فما أدركتم,ومافاتكم فأتموا. [[4]](#footnote-6)

Dalam mengomentari hadis di atas, al-Shan'ani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan (ألاقامة) adalah shalat. Sedangkan (والوقار) adalah (في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات).[[5]](#footnote-7) Kemudian ia mengutip pendapat Imam al-Nawawi tentang makna (السكينة) yaitu sebagai berikut:

قال النواوي: السكينة النأني في الحركات واجتناب العبث[[6]](#footnote-8)

Selanjutnya al-Shan'ani juga menjelaskan konotasi kalimatnya atau kedudukannya dalam kalimat itu. Misalnya, tatkala mengomentari kata (والوقار) di atas, ia mengatakan bahwa penyebutannya hanyalah sebagai *ta’kid* karena makna antara (السكينة) dan (والوقار) sama. [[7]](#footnote-9)

Uraian di atas telah mencerminkan bahwa ia juga mengutip pendapat para pen-*syarah* yang lain seperti mengutip pendapat Imam al-Nawawi tentang makna السكينة.

**III. APLIKASI SYARAH HADIS TAHLILI TENTANG**

**SUCINYA AIR**

Matan Hadis yang menerangkan tentang sucinya air yang terdapat dalam *Subul al-Salam* adalah sebagai berikut :

إن الماء لا ينجسه شيئ[[8]](#footnote-10)

Sesungguhnya air itu (suci) tidak dinajiskan oleh sesuatu.

Untuk pengembangan aplikasi syarah tahlili yang digunakan al-Shan'ani mengenai hadis tersebut, maka terlebih dahulu penulis melakukan kegiatan takhrij al-Hadis. Term takhrij secara etimologi adalah *al-istimbat* (mengeluarkan); *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan *al-taujih* (hal memperhadapkan).[[9]](#footnote-11) Sedangkan secara terminologis dalam ilmu hadis, takhrij adalah kegiatan pencarian hadis sampai menemukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-nya. Dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan.[[10]](#footnote-12)

Kegiatan takhrij dapat dilakukan dengan menggunakan sarana berupa Mu'jam Hadis Manual (cara klasik), dan bisa juga dengan alat bantu program CD Rom komputer (cara modern). Dalam upaya mentakhrij hadis-hadis tentang sucinya air, ditelusuri akar kata "لاينجسه " dalam Mu’jam tersebut dan dari sini kemudian ditemukan data-data sebagai berikut :

أن، إن الماء (طهور) لا ينجسه شيئ ...

د - طهارة 34

ت – طهارة 49

جه - طهارة 76

حم – 1، 225، 284،. 3، 21. [[11]](#footnote-13)

Data *Mu'jam* di atas memberikan petunjuk bahwa hadis tentang sucinya ter-dapat dalam *Sunan Abū Dāwud,* kitab *Thahārah* bab 34; *Sunan al-Turmuzi,* kitab *Thahārah* bab 49; *Sunan al-Nasāi,* kitab *Miyāh* bab 210; *Sunan Ibn Mājah, kitab Thaharah* bab 76; *Musnad Ahmad* juz I, h. 225, 284, juz III, h. 21. Hadis-hadis tersebut adalah :

1. Dalam *Sunan Abū Dawud*

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ أَبُو دَاوُد و سَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ[[12]](#footnote-14)

1. Dalam *Sunan al-Turmuzi*

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ[[13]](#footnote-15)

1. Dalam *Sunan* *Ibn Mājah*

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ[[14]](#footnote-16)

1. Dalam *Musnad Ahmad*

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ[[15]](#footnote-17)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ[[16]](#footnote-18)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ[[17]](#footnote-19)

Hadis-hadis yang telah ditakhrij, memiliki dua redaksi (matan). *Pertama,*  إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . *Kedua,* إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ . Dengan demikian, hadis tersebut diriwayatkan secara *maknawi*.

Menurut pengakuan al-Turmuzi kualitas hadis tersebut di atas, adalah *hasan*. Hal ini dipahami dari pernyataan beliau yang terdapat dalam akhir matan hadis bahwa " قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ". Dengan adanya penetapan tentang kualitas hadis tersebut, maka untuk praktisnya, penulis di sini tidak lagi melakukan kritik hadis (*naqd al-hadis*).

Menurut al-Shan’âny, nama Abi Umâmah pada riwayat Ibn Majah dinisbatkan kepada al-Bâhily. Ia adalah nama kaum dan nama bapak Abi Umâmah itu sendiri, yakni Ajlâni.[[18]](#footnote-20) Abi Umamah ini, mula-mula menetap di Mesir, kemudian pindah ke Hamsi dan menetap di sana sampai wafatnya pada tahun ke-11 Hijriah. Lebih lanjut al-Shan’âny menyatakan bahwa Abi Umamah tergolong sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw.[[19]](#footnote-21)

Masing-masing hadis didahului dengan *harf al-tawkîd* yakni إن (sesungguh-nya) yang befungsi me*nashab* isim.[[20]](#footnote-22) Adapun isim إن dalam kedua hadis di atas adalah الماء. (air) yang *jamak*-nya adalah المياه .[[21]](#footnote-23) Pada kondisi tertentu, kata الماء itu tidak memiliki *mutsanna* dan *jamak* jika ia berada dalam satu wadah, tetapi jika ia memiliki banyak wadah barulah ia dikondisikan menjadi *mutsanna* atau *jamak*. Misalnya, air dalam kolam A, kolam B, kolam C. Jika yang dimaksud air dalam kolam A, maka ia *mufrad* (الماء), sedangkan air dalam kolam A dan B, maka ia *mutsnna* (الميان), dan air dalam kolam A, B dan C, maka ia *jamak* (المياه). Berdasar dari keterangan ini, maka hadis di atas bermaksud menerangkan tentang air yang tergenang dalam satu wadah, karena ia berterm *mufrad* الماء . Dipahami pula bahwa air dalam satu wadah tersebut tidak dibatasi bentuknya, apakah ia merupakan wadah yang besar misalnya laut atau sungai, wadah yang sedang misalnya kolam, wadah yang kecil misalnya ember, dan seterusnya.

Mengenai term طهور yang merupakan *isim mashdar* dari طهر berarti suci, bersih, jernih, tidak ternodai.[[22]](#footnote-24) Dengan demikian الماء طهور adalah susunan kalimat yang terbentuk dari *Mubtada’ wa al-Khabar,* hanya saja kata pertama di-*nasab* dan yang selanjutnya tetap di *rafa’* karena ia didahului *harf* إن . Susunan kalimat ini, memberi implikasi bahwa pada dasarnya air itu bersih dan sebagai alat pembersih yang dapat digunakan untuk bersuci dari *hadats* kecildan besar(kotoran dan najis). Karena itu adanya kalimat لاينجسه شيئ yang berangkai dengan kalimat sebelumnya, juga memberi implikasi bahwa air yang suci itu tidak mungkin ternajisi oleh sesuatu, karena ia diawali dengan “لا” atau *harf nafyi*.[[23]](#footnote-25)

Sehubungan dengan itu, maka dapat dirumuskan bahwa air suci adalah air yang tidak bernajis, sedangkan yang yang tidak suci adalah air yang ternajisi. Adapun ciri khas air yang ternajisi adalah sebagaimana yang dikemukakan dalam hadis di atas, yakni berubah ريحه (baunya), طعمه (rasanya) dan لونه (warnanya). Air dalam kategori ini tidak dapat dijadikan sebagai wahana untuk beribadah atau alat untuk berwudhu dan mandi wajib. Tetapi, ada pula jenis air yang masuk dalam kategori ini dan tetap saja dianggap sebagai air yang tidak bernajis, namun tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk berwudhu, misalnya air soda, air susu, air kopi dan semacamnya.[[24]](#footnote-26)

Pra ulama berbeda pendapat dalam menginterpretasikan hadis tersebut dengan itu, al-Shan’âny menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama bersumber dari pemahaman mereka yang berbeda-beda tentang statuta air suci yang bercampur dengan najis yang tidak berubah salah satu sifatnya, yakni baunya, rasanya dan warnanya.[[25]](#footnote-27) Dalam hal ini, di antara mereka menyatakan bahwa jika demikian maka air itu tetap suci, dan yang lain menyatakan bahwa air itu sudah ternajisi yang secara otomatis kesuciannya telah hilang.

Selanjutnya, Abu Qasim, Yahya bin Hamzah dan mayoritas tokoh dari mazhab Malikiyah, al-Zhahiriyah dan Hanbaliy menyatakan bahwa apabila air tercampur dengan najis dengan jumlah sedikit atau banyak, maka air itu tetap dianggap suci berdasar lafal hadis الماء طهور. Sedangkan Mazhab al-Hadawiyah dan al-Hanafiyah serta al-Syafi’iyyah menganggap bahwa jika air itu jumlahnya sedikit maka tetap dianggap sebagai air yang bernajis secara mutlak, tetapi jika air itu jumlahnya banyak maka statusnya tetap suci asalkan tidak berubah sifatnya.[[26]](#footnote-28)

Terkait dengan statuta sucinya air sebagaimana pendapat yang terakhir disebutkan di atas, maka para ulama pun berbeda pendapat tentang batasan air dengan jumlah yang banyak itu. Dalam hal ini, mazhab al-Hadawiyah cukup membatasinya dengan jumlah air (walaupun) sedikit, asalkan masih tergolong sebagai air yang dapat dipakai untuk bersuci*.*[[27]](#footnote-29) Selanjutnya, mazhab al-Hanafiyyah membatasinya dengan jumlah air yang banyak walaupun tidak mengalir atau air yang tetap. Adapun jumlah mazhab al-Syafi’iyah, mem-batasinya dengan jumlah air sebanyak dua *qullah,* yakni 500 liter.[[28]](#footnote-30)

Dengan adanya silang pendapat di kalangan ulama dia atas, al-Shan’âny mengemukakan *syarah-*nyabahwa air suci yang dimaksud dalam hadis yang pertama adalah selama air itu cukup dua *qullah* atau lebih dari itu. Penjelasan al-Sha’âny ini, rupa-rupanya identik dengan mazhab Syafi’iyyah yang menyatakan dua *qullah*. Akan tetapi, al-Shan’âny lebih tegas menyatakan “di atas dua *qullah”*. Adapun maksud hadis yang kedua adalah air yang kurang dari dua *qullah* dan berubah sifatnya maka dianggap sebagai air yang tidak suci.[[29]](#footnote-31)

Komentar al-Shan’âny di atas, mengandung implikasi bahwa pada dasarnya air itu suci dan mensucikan selama ia tidak ternodai oleh sesuatu yang menyebabkan berubah sifatnya. Karena itu, air yang jumlahnya dua *qullah* atau lebih dapat saja dianggap sebagai air yang suci.

Dengan menyimak rumusan yang dikemukakan oleh al-Shan’âny mengenai maksud yang menjadi obyek kajian di sini, maka dengan mudah dipahami bahwa implikasi hadis-hadis tersebut memiliki kekuatan hukum. Yakni, hadis ini menandaskan bahwa statuta semua air yang tidak terkena najis adalah suci. Tetapi, tidak semuanya dapat digunakan untuk bersuci dalam hal ini berwudhu atau mandi wajib dan semacamnya. Alasannya, karena dalam ilmu fiqhi air itu terklasifikasi atas beberapa bagian dan hukumnya pun berbeda, sebagai diuraikan berikut :

1. Air Mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Artinya, ia suci pada dirinya dan mensucikan bagi yang lainnya, misalnya air hujan, air laut, air telaga, air sumur dan semacamnya.[[30]](#footnote-32) Air seperti ini dapat digunakan untuk berwudhu, minum, mencuci pakaian dan se-macamnya.
2. Air Musta’mal, yaitu air bekas pakai, misalnya air yang telah terpisah dari anggota-anggota orang yang berwudhu dan mandi.[[31]](#footnote-33) Air seperti ini tetap tergolong sebagai air mutlak, hanya saja *makruh* hukumnya untuk dijadikan berwudhu dan mandi wajib. Adapun untuk dipakai mencuci pakaian dan semacamnya tetap *mubah.*
3. Air yang bercampur dengan barang suci, yakni air sabun, kiambang, tepun yang biasanya terpisah dengan air.[[32]](#footnote-34) Air seperti ini hukumnya tetap mensucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tidak dapat lagi dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya dan tidak mensucikan bagi yang lainnya. Karena itu tidak boleh dijadikan alat untuk berwudhu, tetapi menurut pendapat ulama boleh saja dijadikan alat untuk memandikan mayat.[[33]](#footnote-35)
4. Air yang bernajis, yakni air yang terdiri atas dua bagian :
   1. Bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti salah satu di antara sifatnya yang tiga tadi berubah. Air seperti ini hukumnya adalah suci dan mensucikan, biar sedikit atau banyak.
   2. Bila berubah rasa, warna dan baunya (sebagaimana dalam hadis). Air seperti ini sepakat bahwa itu tidak dapat dipakai untuk bersuci.[[34]](#footnote-36)

Dengan menyimak uraian dan kandungan hukum tentang statuta kesucian air di atas, maka jelaslah bahwa hadis yang dikaji ini masuk dalam pembahasan klasifikasi air yang terakhir, yakni air bernajis yang terdiri atas dua bagian.

**IV. PENUTUP**

Berdasar dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kitab *Subul al-Salam* karya al-Shan'ani merupakan kitab syarah hadis yang mengaplikasikan metode tahlili. Kitab ini, terdiri atas empat jilid, atau empat juz yang mensyarah hadis-hadis sebanyak 1447 hadis yang bersumber dari kitab *Bulug al-Maram* karya al-Asqalani*.*

Aplikasi metode tahlili yang digunakan al-Shan'aniy dalam kitab *Subul al-Salam* dominan adalah berdasar pada penguraian makna yang dikandung oleh suatu hadis, hadis demi hadis, sesuai dengan urutan bab dari kitab yang menjadi obyek kajiannya. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung oleh hadis itu, seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, *Asbab al-Wurud*-nya serta pendapat para pen-*syarah* sebelumnya.

Aplikasi metode tahlili dalam kitab *Subul al-Salam* dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dalam hal ini adalah, tentang sucinya air dengan matan hadis إن الماء لا ينجسه شيئ (*Sesungguhnya air itu (suci) tidak dinajiskan oleh sesuatu*). Setelah dilakukan takhrij, dipahami bahwa hadis ini diriwayatkan secara *maknawi*. Al-Shan’âny menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis ini, terutama dalam hal statuta air suci yang bercampur dengan najis yang tidak berubah salah satu sifatnya, yakni baunya, rasanya dan warnanya.

Selanjutnya al-Shan’âny berpendapat bahwa air suci yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah selama air itu cukup dua *qullah* atau lebih dari itu. Penjelasan al-Shan’âny. Kemudian maksud hadis yang lain adalah air yang kurang dari dua *qullah* dan berubah sifatnya maka dianggap sebagai air yang tidak suci. Komentar al-Shan’âny ini, mengandung implikasi bahwa pada dasarnya air itu suci dan mensucikan selama ia tidak ternodai oleh sesuatu yang menyebabkan berubah sifatnya. Karena itu, air yang jumlahnya dua *qullah* atau lebih dapat saja dianggap sebagai air yang suci. []

**DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur'an al-Karim,*

*Al-Hadīś al-Syarīf*

Amin, Ma’ruf. *et. all., Ibadah.* Ujung Pandang: LSI UMI, 1995

Al-Farmāwy, Abd. al-Hayy. *al-Bidāyat fi al-Tafsīr al-Mawdū’iy.* Kairo: al-Hadhārah al-‘Arabiyah, 1977.

Al-Husniy al-Dimasyqiy al-Syafi’iy, Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Hasiniy. *Kifayah al-Akhyar fiy Gayah al-Ikhtishar,* juz I. Syirkah al-Ma’arif li al-Thaba’ah wa alNasyr, t.th.

Ibn Asir, Izud al-Din Abu al-Hasan ‘Ali. *Usd al-Gabah Fi Ma’rifat al-Sahabah,* jili I. t.t. al-Sy’ab, t,th.

Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad,* disertai catatan pinggir (*hamisi*) dari 'Ali bin Hisam al-Din al-Mutqiy, *Muntakhab Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al.* Bairut: al-Maktab al-Islami, 1978.

Ibn Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah.* Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis.* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: Bulan Bintang 1994.

Al-Jaziry, bd. Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah,* juz I.Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Ma’luf, Louis. *Al-Munjid fiy al-Lugah.* Cet.XII; Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.

Al-Qushaymiy, ‘Abdullāh bin ‘Aliy al-Najdy. *Musykilāt al-Ahādīts al-Nabawiyyah,* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Memahami Hadits Musykil.* Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Rasdiyanah, Andi. "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-hadis Kontroversial.* Cet.I; Makassar: Yapma, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1987.

Al-Shan’aji, Sayyid Imam. *Matan al-Ajrunumiyah Bi* *Syarah* *Mukhtashar Jiddan* karya Ahmad Zaini Dahlan, diterjemahkan oleh Chatibul Umam dengan judul *Pedoman Dasar Ilmu Nahwu.* Cet. VII; Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.

Al-Shan’aniy. al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam.* Bandung: Maktabah Dahlan, t.th

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud.* Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: Djambatan, 1992

Al-Turmūziy, Abū Īsā Muhammad ibn Īsā ibn Śawrah. *Sunan al-Turmūziy.* Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

Wensinck, Arnold John. *et al, Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne,* di-terjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadts al-Nabawy,* juz V. Leiden: E. J.Brill, 1936.

1. Andi Rasdiyanah, "Kata Pengantar" dalam Machmud Suyuti, *Syarah Hadis-hadis Kontroversial* (Cet.I; Makassar: Yapma, 2006), h. i. [↑](#footnote-ref-3)
2. Empat tafsir yang dimaksud, merujuk pada Abd. al-Hayy al-Farmāwy, *al-Bidāyat fi al-Tafsīr al-Mawdū’iy* (Kairo: al-Hadhārah al-‘Arabiyah, 1977), h. 23-29. [↑](#footnote-ref-4)
3. Lihat al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan’aniy (selanjutnya cukup disebut al-Shan’aniy), *Subul al-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 6. [↑](#footnote-ref-5)
4. *Ibid.,* juz II, h. 38. [↑](#footnote-ref-6)
5. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-7)
6. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-8)
7. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-9)
8. *Ibid.,* juz h. 18. [↑](#footnote-ref-10)
9. M. Syuhudi Ismail dalam mengutip beberapa pendapat ulama mengemukakan bahwa takhrij hadis adalah, (1) mengemukakan hadits kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits dengan metode periwayatan yang mereka tempuh; (2) ulama Hadits mengemukakan berbagai hadits yang telah dikemukakn oleh guru hadits, atau berbagai kitab, atau lainnya, yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatannya dari pada penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan; (3) menunjukan asal usul hadits dan mengemukan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang disusun oleh para mukharijnya langsung; (4) mengemukakan hadits berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber, yakni kitab-kitab hadits yang didalamnya disertakan metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para periwayatnya dan kualitas haditsnya; (5) menunjukan atau mengemukakan letak asal hadits pada sumber aslinya, yakni berbagai kitab, yang didalamnya dikemukakan hadits secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadits bersangkutan. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41-42. [↑](#footnote-ref-11)
10. *Ibid.,* h. 43. [↑](#footnote-ref-12)
11. Arnold John Wensinck, *et al, Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne,* di-terjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadts al-Nabawy,* juz V (Leiden: E. J.Brill, 1936), h. 361 [↑](#footnote-ref-13)
12. Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 25. [↑](#footnote-ref-14)
13. Abū Īsā Muhammad ibn Īsā ibn Śawrah Al-Turmūziy, *Sunan al-Turmūziy,* juz I (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 82. [↑](#footnote-ref-15)
14. Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah,. *Sunan Ibn Majah,* juz I (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 32. [↑](#footnote-ref-16)
15. Abu 'Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* disertai catatan pinggir (*hamisi*) dari 'Ali bin Hisam al-Din al-Mutqiy, *Muntakhab Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al,* juz I(Bairut: al-Maktab al-Islami, 1978), h. 284, juz III, h. 21. [↑](#footnote-ref-17)
16. *Ibid.,* h. 284 [↑](#footnote-ref-18)
17. *Ibid.,* juz III, h. 21. [↑](#footnote-ref-19)
18. Hanya saja al-Shan’any tidak menjelaskan nama lengkap Abi Umâmah, tetapi dalam kitab *Ushd al-Ghâbah* dijelaskan bahwa nama lengkap Abi Umamah adalah Abdullah bin Farhan al-Ajlâni al-Muthalabbi. Dijelaskan pula bahwa *kunya al-Ajlâni* merupakan gabunghan nama suku dari keturunan Aus dan Azraj. Uraian lebih lanjut lihat Izud al-Din Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Asir, *Usd al-Gabah Fi Ma’rifat al-Sahabah,* jili I (t.t. al-Sy’ab, t,th.), h. 22-13. [↑](#footnote-ref-20)
19. Demikian yang dikemukakan al-Shan’âny dalam *loc. cit.*  [↑](#footnote-ref-21)
20. Lihat Sayyid Imam al-Shan’aji, *Matan al-Ajrunumiyah Bi* *Syarah* *Mukhtashar Jiddan* karya Ahmad Zaini Dahlan, diterjemahkan oleh Chatibul Umam dengan judul *Pedoman Dasar Ilmu Nahwu* (Cet. VII; Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h. 171. [↑](#footnote-ref-22)
21. Lihat Louis Ma’luf, *Al-Munjid fiy al-Lugah* (Cet.XII; Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 1002. [↑](#footnote-ref-23)
22. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 241 [↑](#footnote-ref-24)
23. Uraian tentang *harf nafyi* dapat dilihat dalam al-Shan’an, *op. cit.,* h. 249. [↑](#footnote-ref-25)
24. Lihat Ma’ruf Amin, *et. all., Ibadah* (Ujung Pandang: LSI UMI, 1995), h. 28-29. [↑](#footnote-ref-26)
25. Lihat al-Shan’âny, *op. cit.,* h. 17. [↑](#footnote-ref-27)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
27. Air yang dapat untuk bersuci dalam hal ini berwudhu dan mandi wajid adalah air yang masih tergolong mutlak dan air *muta’mal* karena belum berubah rasa dan baunya. Lihat Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Hasiniy al-Husniy al-Dimasyqiy al-Syafi’iy, *Kifayah al-Akhyar fiy Gayah al-Ikhtishar,* juz I (Syirkah al-Ma’arif li al-Thaba’ah wa alNasyr, t.th.), h. 8-9 [↑](#footnote-ref-29)
28. Lihat al-Shan’âny *loc. cit.* [↑](#footnote-ref-30)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
30. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1987), h. 17. [↑](#footnote-ref-32)
31. Lihat *ibid.,* h. 18. [↑](#footnote-ref-33)
32. Lihat *ibid.,* h. 19. [↑](#footnote-ref-34)
33. Demikian yang dikemukakan oleh Abd. Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah,* juz I (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 16. [↑](#footnote-ref-35)
34. Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.,* h. 19-20. [↑](#footnote-ref-36)